BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.[1]

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab; tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkatakan kesadaran konsumen

[1] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1

akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.[2]

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.[3]

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.

Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada

---

[2] *Ibid*

[3] Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, 102

pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.[4]

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosisalisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa. [5]

Beberapa argumentasi terbentuknya ide Negara sejahtera ini yang terait dengan perlindungan konsumen yaitu:

Dalam masyarakat modern pelaku usaha menawarkan beberapa jenis produk yang diproduksi secara masal . Hasil produksi dengan cara masal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuh standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya yang merugikan konsumen; Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang Persaingan yang sempurna (*perfect competation*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.[6]

Dengan terbentuknya UndangUndang Perlindungan Konsumen juga memberikan konsumen kemudahan jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pelaku udaha atau konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

---

[4] Skripsi, Hamsyar "*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

[5] *Ibid.,103*

[6] Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.30

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.[7]

Lembaga lainnya yang terbentuk setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) lembaga ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hakhak dan kewajiban dan mengajarkan kepada semua elemen masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dengan cara lebih berhati-hati dalam memilih setiap produk yang akan di konsumsi.[8]

Perlindungan yang diberikan tentu harus diikuti dengan adanya UndangUndang yang mengatur sehingga secara legalitas para pihak yang terkait dapat memahami mana kewajiban dan mana yang menjadi hak masing-masing. Sehingga hal ini juga menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan para pihak selama perjanjian dalam memenuhi alat kebutuhan dilakukan. Para pihak yang memahami akan adanya aturan Undang-Undang yang berlaku tentu akan merasakan kenyamanan dalam menjalankan transaksi, karena ketika terjadi permasalahan berkenaan tentang sengketa hak, maka mereka dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dengan mengembalikan permasalahan (sengketa) tersebut kepada aturan/norma-norma hukum yang berlaku.[9]

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluwarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yng benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan

---

[7] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm.26

[8] *Ibid*

[9] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 62

(kadaluwarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran.[10]

Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 9 ayat 1 butir f dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.[11]

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi ataupun mebeli makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Pemerintah melalui kementerian kesehatan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan dan meperdagangkan pangan berbahaya.[12]

---

[10] *Ibid*
[11] *Ibid*
[12] Mustafa Kamal Rokan,Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1.

Peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Para pelaku usaha pada pasar tradisional beranggapan bahwa makanan yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kadaluarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kode produksi dan expaired yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Makanan yang mendekati batas kadaluarsa sesungguhnya tidak dapat diperjual belikan. Pelaku usaha wajib me-return produk makanan tersebut ke distributor ataupun produsen. Berbeda dengan pasar modern yang menjamur dikota-kota besar. Pasar modern justru lebih memperhatikan kualitas produk yang dijualnya, terutama mengenai produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya.[13]

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen, perlu dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi sebagai wujud adanya layanan purnajual. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang sering terjadi di lapangan, yang mengakibatkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku.[14]

UUPK di satu sisi menjadikan posisi konsumen secara legal formal menjadi lebih kuat, karena hak-hak konsumen menjadi hak hukum yang diatur dan dilindungi Undang-Undang. Namun demikian, secara riil, keberadaan UUPK belum dirasakan manfaatnya secara riil oleh konsumen, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk-produk barang yang dibeli, sebelum Undang-Undang Perlindungan

[13] *Ibid*
[14] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., h. 150

Konsumen lahir, peraturan perundangundangan yang mengaturnya adalah sebagai berikut:[15]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalan penjajahan Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas cacatnya barang yang dibelinya. Meskipun KUH Per dan KUHD itu tidak mengenal istilah konsumen, tetapi di dalamnya dijumpai istilah "pembeli", penyewa, "tertanggung", atau "penumpang", yang membedakan apakah mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen antara.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. Penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur barang-barang apa pun yang diperdagangkan di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Peraturanm Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Salah satu tujuan dari standar industri itu adalah meningkatkan mutu dan hasil industri.
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 81/M/K/SK/2/1974 tentang Pengesahan Standar Cara-cara Analisis dan Syarat-syarat Mutu Bahan Baku dan Hasil Industri.

Berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen perumusannya sedemikian luas, sehingga tidak dapat secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Demikian bagian terbesar dari ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, yaitu berbagai paraturan sektoral yang biasanya berbentuk

[15] Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 5.

keputusan menteri, belum mampu dimanfaatkan secara langsung untuk melindungi kepentingan.[16]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suati produk makanan.[17]

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsa, termasuk kepada permasalahan yang muncul setelah dilakukannya akad jual beli. Sehingga bahasan ini dapat digolongkan kepada layanan purnajual, terutama mencakup permasalahan kepastian atas, ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula, barang yang digunakan jika mengalami kerusakan tertentu dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi, dan suku cadang selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar luas dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.[18]

Pada tahun 2018 Wali kota Medan Dzulmi Eldin temukan makanan kadaluarsa di Berastagi Manhattan dan Transmart Carrefour. Dzulmi Eldin melakukan sidak dengan mendatangi dua pusat perbelanjaan modern di Kota Medan. Selain untuk melihat ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, sidak itu dilakukan guna memastikan makanan dan minuman yang dijual tidak kadaluarsa dan layak di konsumsi. Adapun kedua pusat perbelanjaan modern yang didatangi

[16] *Ibid,.*
[17] *Ibid,.*
[18] *Ibid,.*

Wali Kota yakni Transmart Carrefour dan Barastagi Manhattan Mall, keduanya berlokasi di jalan Gatot Subroto Medan. Sidak yang dilakukan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Wali Kota jelang Lebaran guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sidak dilakukan Wali Kota bersama Kapolresta Medan Kombes Pol Dadang Hartono, Kasdim 0201/BS, Asisten Ekbang Setdako Medan Qamarul Fatah, dan jajaran. Dalam sidak yang dilakukan, Wali Kota menemukan ada sejumlah makanan yang sudah kadaluarsa dari kedua pusat perbelanjaan tersebut.[19]

Di samping itu juga ditemukan beberapa makanan expired (kadaluarsa) tinggal beberapa hari lagi. Menurut pihak kedua pusat perbelanjaan itu, makanan yang kadaluarsa itu merupakan barang promosi. Atas temuan tersebut, Wali Kota langsung mengintruksikan kepada OPD terkait untuk terus memantau dan melakukan pengawasan secara ketat. Wali Kota tidak mau makanan dan minuman kadaluarsa itu sampai dibeli masyarakat karena sudah tidak layak konsumsi. Jadi segera lakukan pemeriksaan secara ketat makanan dan minuman yang dijual di supermarket maupun mini market. Saya tidak mau masyarakat sampai membelinya, kata Wali Kota. Selain memerintahkan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa termasuk yang mendekati tanggal expired untuk ditarik, Wali Kota dengan tegas minta kepada manajemen supermarket maupun mini market agar tidak menjual makanan dan minuman yang kemasannya sudah rusak. Apabila ada supermarket maupun mini market yang kedapatan menjual makanan dan minuman kadaluarsa tersebut, Pemko Medan langsung memberi sanksi tegas. Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh manajemen supermarket dan mini market agar tidak mencobanya. Teliti lebih dulu dalam membeli, jangan lantaran harga makanan maupun minuman yang ditawarkan relatif sangat murah

[19] https://waspada.co.id/2018/06/wali-kota-temukan-makanan-kadaluarsa-di-berastagi-manhattan-dan-transmart-carrefour/

langsung tergiur membelinya Utamakanlah kesehatan, sebab lebih baik mencegah dari pada mengobati.[20]

Melihat kepada realita yang terjadi konsumen sangat dirugikan dengan tindakan pelaku usaha, sehingga mereka meminta pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat diantaranya meliputi kaedah hukum/peraturan itu sendiri; petugas/penegak hukum; sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan kesadaran masyarakat. [21]

Pada bulan November tahun 2022 salah satu pembeli bernama Tuty yang membeli produk makanan di antaranya makanan biskuit, susu, roti, dan lainnya di salah satu kios di pasar Palanro Kabupaten Barru. Saat di rumah Tuty mengeluh karena roti Beta yang dia beli sudah berjamur dan berlumut. Dilihat dari tanggal kadaluarsa juga sudah lewat 15 hari, namun roti Beta itu masih dijual di kios itu. Tuty mengatakan, bahwa roti Beta yang dibelinya di kios pasar pada malam hari, keesokan harinya pada tanggal 25 November sudah berjamur, berlumut, dan tidak layak dikonsumsi. Roti Beta itu dia beli untuk dijual kembali, dia juga mengatakan bahwa saat membeli roti Beta, dia tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa. Keesokan harinya roti sudah berjamur dan berlumut dan setelah dicek ternyata kadaluarsa roti tersebut pada tanggal 15 November 2022. Tuty langsung menyuruh suaminya untuk menukar roti Beta yang sudah berjamur kepada pemilik kios, dia mengatakan untuk tidak menjualnya lagi dan memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi.

Hasil temuan ini akan ditindak lanjuti oleh pemilik kios pasar. Pihak pemilik kios mengatakan jika benar roti tersebut sudah kadaluarsa, seharusnya sudah tidak di pajang, barang tersebut tidak akan diperjual

[20] *Ibid,.*
[21] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 62

belikan, “ujarnya sambil menghimbau masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa roti merek Beta tersebut masa berlakunya hanya satu bulan, sehingga sebelum waktu habis biasanya sudah ditarik. Sementara itu masyarakat mengatakan jika mereka menemukan barang kadaluarsa yang masih dijual di kios pasar tersebut, maka akan di laporkan langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar segera mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kota karena telah menjual barang kadaluarsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu: “**Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru**”

1. 2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian diatas antara lain:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru?
2. Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka Tujuan Penelitian antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha atas beredarnya Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru.

1.4 MAMFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan jual beli online. Manfaat penelitian di dalam pengertian suatu penelitian mengandung dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan membawa mamfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan imformasi dan menambah wawasan bagi masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada pelaku usaha agar lebih meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

3. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perlindungan Konsumen.

1.5 DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional adalah defenisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk memberikan pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam judul penelitian ‘‘Analisis Hukum perlindungan konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru ’’, maka defenisi operasional antara lain sebagai berikut :

1.5.1 Analisis Hukum

Analisis hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[22]

1.5.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab; tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkatakan kesadaran konsumen akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. [23]

1.5.3 Makanan Kadaluarsa

---

[22] Husnul Abdi, Liputan6.com,*Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,danjenisnya*, https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya diakses pada tanggal 29 mei 2021

[23] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1

Makanan kadaluarsa adalah produk yang tidak boleh dikonsumsi lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Penetapan waktu tersebut biasanya disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Makanan kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya. Untuk mengetahui kapan produk makanan dan minuman akan kadaluarsa, umumnya kita mengecek tanggal kadaluarsa.[24]

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam Orisinalitas penelitian ini digambarkan tentang perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan judul maupun objek penelitian. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun judul penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Hamsar (Nim B11112667), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, judul penelitian : Perlindungan Hukum Konsumen Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar, dalam penelitian ini memiliki kesamaan tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa, pada penelitian ini perbedaannya hanya tempat atau lokasi penelitian, penelitian sebelumnya berlokasi di kota Makassar, sedangkan penelitian sekarang ini berlokasi di daerah Kabupaten Barru.
2. Nasyatum Fadlillah (Nim E.0004231), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, judul Penelitian : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Danminuman Kadaluwarsa Di Assalaam Hipermarket Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam penelitian ini memiliki kesamaan

[24] Gazali Solahuddin, Jangan Sampai Keliru, Ini yang Dimaksud Expired Date, Best Before, dan Use by Date Pada Kemasan Makanan dan Minuman, diakses pada Minggu, 20 November 2022, 07:00 WIB

tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan kadalurasa, yang membedakan penelitian sebelum dan sekarang yaitu penelitian ini membahas tentang makanan dan minuman kadalurasa di Hipermarket Solo, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang makanan kadaluarsa di Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Analisis Hukum

2.1.1 Pengertian Analisis

Pengertian analisis perlu dipahami karena digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya menggunakan istilah ini dengan makna yang sesuai konteksnya.Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.Pengertian analisis bisa kamu kenali dari asal mula istilah ini muncul. Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analusis. Kata Analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "*luein*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Jika menilik dari kata Analusis ini, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi

bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.[25]

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pendapat lain menyebutkan pengertian analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.[26]

2.1.2 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli

Untuk mengenali pengertian analisis secara lebih mendalam, kamu juga perlu mengetahui pendapat para ahli tentang hal ini. Berikut pengertian analisis menurut para ahli:[27]

1. Komarudin. Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
2. Wiradi. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

---

[25] Husnul Abdi, Liputan6.com,*Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,danjenisnya*, https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya diakses pada 2022

[26] *Ibid.*, hlm 3

[27] *Ibid.*, hlm 4

3. Dwi Prastowo Darminto. Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
4. Robert J. Schreiter. Pengertian analisis menurut Robert J. Schreiter adalah "membaca" teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.
5. Husein Umar. Menurut Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penyelidikan atau usaha untuk mengamati ini tentunya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu:[28]

a. Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci.
b. Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini tentunya agar data yang telah didapatkan, pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami.
c. Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan.

[28] *Ibid.*, hlm 5

Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya, kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

2.1.4 Jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yakni :[29]

1. Analisis Logika

   Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Kondisi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah dibedakan. Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, terdiri atas:

   1) Analisis universal, yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya.
   2) Analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika "prinsip eksklusi tertii", yaitu prinsip penyisihan jalan tengah.

2. Analisis Realis

   Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis realis terbagi 2 bagian, terdiri atas:[30]

   1) Analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya.

[29] *Ibid.*, hlm 6
[30] *Ibid.*, hlm 6

2) Analisis aksidential, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya.

2.1.5 Langkah-langkah Analisis

Sebelum melakukan analisis tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:[31]

1. Mengumpulkan data-data penting.
2. Memeriksa kejelasan dan kelengkapan tentang pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Melakukan proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang akan dianalisis.
4. Melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk.
5. Melakukan pengujian terhadap kualitas daya yakni dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. - Menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram agar lebih mudah untuk memahami atau menganalisis karakteristik data.
6. Menguji hipotesis, pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya benar atau tidak.

2.1.6 Metode Analisis

Analisis adalah usaha untuk mengamati sesuatu, yang dimana usaha mengamati ini dilakukan dengan metode tertentu. Metode Analisis dibagi menjadi dua yakni metode kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis Data Secara Kualitatif

   Metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik tapi dilakukan dengan menginterpretasi tabel, grafik ataupun angka-angka yang ada, baru kemudian melakukan penguraian dan panafsiran.

[31] *Ibid.*, hlm 6

2. Analisis Data Secara Kuantitatif

   Metode analisis data secara kuantitatif merupakan metode analisis yang menggunakan alat statistik, dengan kata lain, analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial.

2.1.7 Hukum-Hukum Analisis

Di dalam hukum analisis ada aturan-aturan tertentu yang menjadi petunjuk untuk bisa melakukan analisis secara ideal agar supaya hasil analisis tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan. Aturan-aturan tersebut seperti:[32]

1. Analisis atau pembagian harus berjalan sesuai dengan asas tunggal. Artinya analisis harus mengikuti prinsip atau sudup pandang yang sama. Asas bisa dipilih berdasarkan dari maksud dan tujuan analisis. Tapi apabila sudah dipilih, sangat dianjurkan untuk tidak mengubahnya selama proses analisis berlangsung.
2. Analisis atau pembagian tersebut harus lengkap dan tuntas. Artinya sepesies-spesies yang merupakan bagian-bagian dari penyusunan ketika dijumlahkan harus sama dengan genusnya.
3. Analisis atau pembagian harus jelas terpisah antar bagiannya. Artinya spesies-spesies penyusunan genus harus terpisah satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa akan selalu ada, baik dalam kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pekerjaan lainnya. Bahkan sebenarnya tanpa Anda sadari selama ini Anda sudah sering melakukan kegiatan analisis ini. Meskipun baru sekarang Anda tahu pengertian analisis.

---

[32] Manjakan.com, *Pengertian Analisis Adalah : contoh, jenis, dan Hukum-hukum analisis*, https://manjakan.com/pen_gertian-analisis-adalah/# , diakses pada tanggal 30 September 2022

2.2 Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Maka hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie, undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: [33]

a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;

b. Ketentuan tentang pencantuman klausula buku.

Dengan adanya pengelompokkan tersebut ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat diperinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:[34]

a. Keselamatan fisik;

b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;

c. Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;

d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;

e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tunutan ganti kerugian;

f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;

g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik;

---

[33] Hamsyar "*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017 hal. 18

[34] *Ibid*

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

a) Hak Konsumen

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:[35]

[35] Daud Silalahi & Lawencon associates, Perlindungan Konsumen, https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/ diakses tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 wib

1. Hak dalam memilih barang
2. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.
3. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi
4. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.
5. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai
6. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
7. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti
8. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.
9. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi
10. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan

perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

b) Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:[36]

1. Asas Manfaat

   Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2. Asas Keadilan

   Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas Keseimbangan

   Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

   Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

[36] *Ibid*

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

c) Penjelasan UU Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:[37]

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.[38]

d) Jenis Perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan jasa tertentu, mulai melakukan proses

[37] *Ibid*
[38] *Ibid*

pemilihan serangkaian atau sejumlah barang atau jasa tertentu dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tersebut.

2) Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannnya melalui pembelian atau pemberian.[39]

2.2.2 Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkanhak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat

[39] Pusatasuransi.com,.2021 https://pusatasuransi.com/uu-perlindungan-konsumen/

kepercayaan maupun kenyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.[40]

Berikut dua contoh isi undang-undang yang perlu pembeli selaku konsumen pahami agar nantinya dapat menghasilkan rasa aman dan kepercayaan ketika akan membeli suatu barang ataupun jasa. Contoh pertama yaitu tujuan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:[41]

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2.3 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari consumer (Inggris-Amerika) atau konsument/consument (Belanda). Pengertian dari konsumen atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap

[40] Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021. hlm.16
[41] *Ibid*., hlm. 17

orang yang menggunakan barang, memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.[42]

Konsumen adalah istilah untuk menyebutkan salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bisa dibilang, konsumen adalah pihak yang memegang peranan penting terhadap sistem ekonomi pasar. Sebab, segala aktivitas dalam perdagangan terfokus pada konsumen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan semacamnya), pemakai jasa (pelanggan), dan penerima pesan iklan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, entah bagi kepentingan orang lain, keluarga, maupun diri sendiri serta tidak untuk diperdagangkan. Dari dua penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Pihak ini menjadi rantai terakhir dalam distribusi pasar setelah produsen dan distributor. Biasanya, konsumen juga disebut dengan istilah pelanggan.

1. Pengertian Konsumen Menurut Para Ahli

   Agar lebih memahami apa itu konsumen, berikut ini terdapat sejumlah pengertian menurut para ahli.

   1) Aziz Nasution misalnya, mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu.
   2) Lalu, ada pula Sri Handayani, ia menyebutkan bahwa konsumen adalah seseorang maupun organisasi yang

[42] Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 22.

membeli atau menggunakan suatu barang/jasa dari produsen.

3) Sementara, Dewi menjelaskan pengertian konsumen adalah seseorang yang menggunakan suatu produk yang dipasarkan oleh produsen.[43]
4) Di sisi lain, Philip Kotler berpendapat bahwa konsumen adalah setiap individu atau rumah tangga yang memberi atau mendapatkan barang/jasa untuk konsumsi pribadi.

2. Hak Konsumen

Saat menjadi konsumen, Anda memiliki sejumlah hak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:[44]

1) Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.
2) Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Didengar pendapat maupun keluhannya mengenai barang/jasa yang digunakan.
4) Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
5) Memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa.
6) Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
7) Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
8) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.

---

[43] *Ibid,.*
[44] https://info.populix.co/articles/konsumen-adalah/ diakses pada 2022.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Konsumen
   1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa,demi keamanan dan keselamatan.
   2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
   3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
   4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[45]
4. Peran Konsumen

   Adapun peran utama konsumen adalah sebagai berikut.
   1) Sebagai pengguna dari barang/jasa yang telah dihasilkan produsen.
   2) Sebagai motivator bagi suatu perusahaan, di mana semakin banyak barang/jasa yang dipakai konsumen, maka semakin tinggi pula motivasi produsen untuk memproduksi.
   3) Menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara.
5. Jenis-Jenis Konsumen

   Setelah memahami apa yang dimaksud dengan konsumen, berikut ialah jenis-jenisnya yang perlu Anda ketahui.
   1) Konsumen Organisasi **(***Organizational Consumer***)**

      Konsumen organisasi merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan operasional organisasi terkait.

[45] Pusatasuransi.com,.2021 https://pusatasuransi.com/uu-perlindungan-konsumen/ diakses pada 2022

Contohnya seperti agen, distributor, atau pengecer yang membeli perlengkapan agar dapat menjalankan bisnis.

2) Konsumen Perorangan **(***Personal Consumer***)**

Sementara, konsumen perorangan merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan diri sendiri. Konsumen ini juga dikenal dengan sebutan end user, contohnya adalah individu atau keluarga.[46]

6. Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen

Sebagai pebisnis, Anda perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku konsumen dalam transaksi pembelian. Dengan memahaminya, Anda pun dapat merencanakan strategi bisnis secara tepat. Adapun faktor yang memengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut.[47]

1) Faktor Promosi

Promosi seperti iklan merupakan salah satu bagian penting dari proses pemasaran. Hal ini termasuk metode paling efektif untuk bisa mendatangkan pelanggan. Dengan memaksimalkan promosi, Anda bisa menghipnotis para konsumen lebih banyak lagi.

2) Faktor Kualitas Produk

Selain tergiur promosi, faktor lainnya yang memengaruhi konsumen adalah kualitas produk. Ya, produk berkualitas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli dan tak membuat rasa ragu. Oleh sebab itu, kualitas yang Anda tawarkan akan menentukan hasil penjualan Anda.

3) Faktor Harga

---

[46] https://info.populix.co/articles/konsumen-adalah/ diakses pada 2022.

[47] *Ibid*

Tak dapat dipungkiri, harga kerap menjadi patokan yang sangat dipertimbangkan karena memiliki pengaruh atau dampak tertentu pada setiap individu.

4) Faktor Lingkungan

Tahukah Anda, faktor berikutnya yang memengaruhi konsumen adalah lingkungan. Ya, tempat Anda tinggal bisa menjadi salah satu pemicu perubahan gaya hidup ataupun kebutuhan.

5) Faktor Kebutuhan

Alasan paling utama ketika seseorang ingin membeli suatu barang/jasa adalah karena kebutuhan.Ya, konsumen akan memilih suatu barang yang memang sedang diperlukan, baik itu kebutuhan primer atau lainnya.[48]

2.3 Gambaran Umum Tentang Makanan Kadaluarsa

2.3.1 Pengertian Makanan Kadaluarsa

Makanan kadaluarsa adalah produk yang tidak boleh dikonsumsi lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Penetapan waktu tersebut biasanya disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Makanan kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, tekstur, maupun kekentalannya. Hal yang sama juga berlaku pada minuman kadaluarsa[49]

Dalam dunia hukum sendiri, kadaluwarsa merupakan istilah yang umum digunakan dengan batas waktu penggunaan, sehingga jika suatu produk mengalami kadaluwarsa atau konsumennya menggunakan produk atau membeli produk di toko yang ternyata sudah kadaluwarsa maka mereka bisa saja menuntut tindak pidana

---

[48] *Ibid,.*

[49] *Health.grid.id/Gazli Solahuddin/ Jangan Sampai Keliru, Ini yang Dimaksud Expired Date, Best Before, dan Use by Date Pada Kemasan Makanan dan Minuman.(Minggu,20 Februari 2022,07:00)*

kadaluwarsa. Dengan demikian, jaksa akan kehilangan haknya untuk menuntut perkara pidana tersebut.

Untuk mengetahui kapan produk makanan, minuman, atau produk kecantikan yang kita beli kadaluwarsa, biasanya kita bisa melihat tanggal kadaluwarsanya. Dalam produk makanan, minuman, ataupun produk kecantikan biasanya ada tulisan *expired date*, *best before,* dan *use by date*.

1. Jenis-jenis Kadaluarsa
    1) Expired Date

        Expired date atau tanggal kadaluarsa adalah lamanya waktu makanan dalam kondisi baik-baik saja, sebelum makanan tersebut kemudian mulai membusuk, tidak bergizi, ataupun tidak aman untuk dikonsumsi. Expired date biasanya digunakan dalam makanan kemasan yang memiliki ketahanan dalam jangka waktu tertentu.

        Sementara di negara lain, khususnya Eropa, tanggal kadaluarsa atau *expiry date* digunakan untuk menunjukkan umur simpan makanan dalam dua kategori, yaitu *best before* dan *use by date*.[50]

        Sebagai contoh ada produk yang memiliki *expired date* 29 Juli 2021. Maka setelah tanggal 29 Juli 2021 produk tersebut sudah melewati tanggal kadaluwarsanya dan tidak aman untuk dikonsumsi.

    2) Best Before Date

        Best before date merupakan tanggal dimana makanan, minuman atau produk kecantikan memiliki ketahanan minimal demi mempertahankan sifat spesifiknya jika disimpan dengan baik dan benar. Istilah *best before date* ini lebih dikaitkan dengan kualitas makanan, tekstur,

[50] *Ibid.,*

aroma dan lain sebagainya. *Best before date* biasanya digunakan pabrik sebagai idnikasi makanan jika disimpan di dalam tempat tertentu seperti lemari pendingin, tempat yang bebas cahaya dan berbagai tempat lainnya. Pada umumnya, makanan yang memiliki *best before date* adalah makanan *frozen food* seperti pasta, sosis, makanan kaleng dan berbagai jenis makanan lainnya. Dengan istilah ini maka produsen makanan biasanya akan mengestimasikan bahwa makanan yang sudah melewati best before datenya maka diharapkan masih dapat dikonsumsi. Namun, jika makanan tersebut sudah tidak memiliki tampilan yang baik maka makanan tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

1. Cara membaca *best before date* adalah sebagai berikut:[51]

   Sebagai contoh ada produk kentang goreng *frozen food* dengan *best before date* 29 Juli 2021. Maka pada tanggal 30 Juli 2021 makanan tersebut masih bisa dikonsumsi. Namun, untuk tekstur, aroma, dan lain sebagainya mungkin sudah tidak sebaik sebelum *best before* date nya. Hal yang perlu diperhatikan adalah, jika Anda ingin mengkonsumsi makanan *best before date* yang sudah lewat, pastikan Anda mengamati kondisi makanannya dengan baik. Hal ini untuk memastikan apakah makanan masih dalam kondisi baik seperti bebas jamur dan lain sebagainya. Namun, jika kondisi makanan tersebut sudah mencolok perubahannya sehingga membuat Anda tidak yakin untuk mengkonsumsinya, maka sebaiknya makanan tersebut tidak sebaiknya dikonsumsi.

[51] *Ibid,,*

3) Use By Date

Use by date merupakan penanggalan yang dilihat dari sudut pandang munculnya mikrobiologi seperti jamur, bakteri dan lain sebagainya dalam makanan. Istilah *use by date* ini digunakan untuk bahan makanan yang umumnya mudah membusuk seperti daging, ikan, susu dan lain sebagainya. Sehingga *use by date* bisa diartikan sebagai tanggal maksimal produk dapat dikonsumsi dengan aman.Siapapun menyadari bahwa makanan yang disimpan terus menerus pasti akan mengalami munculnya jamur dan bakteri yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan makanan. Untuk itu, makanan yang sudah melewati *use by date* sebaiknya tidak perlu dikonsumsi lagi karena bisa menyebabkan Anda infeksi atau keracunan yang justru membahayakan kesehatan Anda.

1. Cara membaca *use by date* adalah sebagai berikut:[52]

   Anda membeli daging di supermarket dengan *use by date* 29 Juli 2021. Maka sebaiknya Anda mengkonsumsinya sebelum tanggal tersebut atau maksimal di tanggal tersebut. Karena jika sudah melewati tanggal *use by date*-nya, maka bisa jadi bakteri seperti jamur dan lain sebagainya sudah menempel atua bahkan meningkat di daging tersebut.

   Penentuan batas kadaluarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk menentukan umur simpanan (shelf life) produk. Penentuan umur simpanan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme

[52] Idn.times.com, https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-kadaluwarsa/, 03-Agustus-2022.17:50 .

berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).

Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Dasar Hukum Yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah : [53]

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1) , Pasal 21 ayat (1) , Pasal 27 , dan Pasal 33
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 382
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang pembinaan Pengawasandan penyelenggaraan perlindungan konsumen
6. Surat Edaran Dirjen perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indag prop/kab/kota

Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika konsumen membuat pengaduan. Pertama, konsumen harus merumuskan

[53] Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, hlm. 6

terlebih dahulu hasil apa yang diharapkan dari sebuah pengaduan konsumen. Dari hasil tersebut, baru konsumen memutuskan harus mengadu kemana.

Shelf life loss atau kemunduran daya simpan yang disebut kadaluwarsa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:[54]

1. bahan pangan dengan laju penurunan daya simpan yang konstan atau tetap.
2. jenis makanan yang pola kerusakan mutunya tidak konstan.
3. meliputi jenis makanan daya simpan tinggi.

Suatu bahan makanan atau pangan mempunyai tanda-tanda wakadaluwarsa yaitu:

a) ada perobahan warna;
b) berbau;
c) rasa sudah berobah;
d) tekstur berobah;
e) kekentalan bahan makanan, kelima hal ini disebabkan oleh benturan- benturan fisik, benturan kimia dan aktivitas organisme

Berikut ini Kriteria makanan yang kadaluarsa dilihat dari beberapa jenis makanan yang ada:[55]

1. Susu cair

Susu yang sudah tidak segara akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, biasanya akan tercium bau basi. Selain itu, rasa susu juga tidak enak dan terasa asam. Rasa ini timbul akibat bakteri yang berkembang dalam susu. Susu yang bagus dan masih segar memiliki tekstur cair dan tidak ada gumpalan.

2. Susu Bubuk

[54] Zaenab, Makanan Kadaluarsa, diakses dari https://keslingmks.files.wordpress.com pada tanggal 3 Oktober 2022

[55] Ciri-Ciri Makanan Kadaluwarsa, Kenali Makanan Kadaluwarsa, diakses dari madugurunhdi, blogspot.com pada tanggal 3 Oktober 2022.

Susu bubuk yang baik berwarna outih cerah, berbau gurih, terlihat butirannya halus, mudah larut saat diseduh dengan air. Sedangkan susu yang kadaluwarsa memilki warna agak kekuningan, berbau agak tengik atau tidak sedap, lebih menggumpal dan lengket ditagan, sulit larut dan lebih menggumpal saat diseduh dengan air.

3. Margarin

   Margarin yang bagus tidak terlalu padat,tapi tidak juga lembek. Untuk mnegetahuinya, oleskan pada roti, bila mudah merata dengan permukaan roti, maka kualitasnya baik.Margarin yang bagus, warnanya kuning cerah dan bersih. Sedangkan margarin yang sudahkadaluwarsa biasanya ada bintik-bintik putih atau hitam padapermukaannya dan berbau tengik.

4. Kismis

   Kismis yang baik dan sehat dikeringkan dengan panas matahari dan tidak dicampur belerang. Ciri-cirinya adalah berwarna lebih hitam pekat, lembab dan tidak tahan disimpan lama, karena cepat berjamur. Kismis yang bermutu baik memiliki ciri-ciri tebal bundar, berisi atau berdaging dan bersih.

5. Makanan Kaleng

   Bakteri menjadi penyebab rusaknya makanan kaleng. Jika sudah mencium bau busuk dan melihat warna hitam pada makanan kaleng yang telah dibuka sebelumnya, itu artinya makanan kaleng tersebut sudah kadaluwarsa. Jika kondisi kaleng sudah tidak baik lagi yaitu menggelembung, ada karat di pemukaan kaleng atau label kemasan rusak, maka itu menandakan makanan kaleng tersebut sudah tidak baik lagi. Demikian juga jika pada saat membuka tutup kaleng dan

terdengar suara mendesis berarti kualitas sudah tidak baik, karena makanan kaleng sama sekali tidak mengandung soda.

Menurut BPOM, makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluwarsa) jika terjadi perobahan-perobahan yang tidak dikehendaki dari sifat asaalnya. Kerusakan pada Menurut BPOM, makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluwarsa) jika terjadi perobahan-perobahan yang tidak dikehendaki dari sifat asaalnya. Kerusakan pada makanana dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatis.

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 0295/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:[56]

a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang dibeikan oleh produsen.

Menurut Keputusan Diretorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label Periklanan Makanan dan Periklanan makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi

[56] Pricilla Natalia Atom, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, jurnal ilmiah, diakses dari jurnal.pdf pada tanggal 29 September 2022.

yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah :Nama makanan/nama produk; Komposisi/daftar ingredient; Isi Netto; Nama dan alamat pabrik/importir; Nomor pendaftaran; Kode produksi; Tanggal Kadaluwarsa; Petunjuk atau cara penyimpanan; Petunjuk atau cara penggunaan; Nilai gizi dan Tulisan atau pernyataan khusus. Tanggal kadaluwarsa sangatlah penting tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan.

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutusakan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut. Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dkeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikan rupa sehingga agar tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. Label, pengaruh pengemasan, tempat, suhu, kondisi udara penyimpanan, serta factor lain dapat berpengaruh pula pada masa simpanan bahan yang akan berimbas pula pada batas kadaluarsa produk. Kemasan yang baik akan dapat melindungi kepekaan makanan terhadap udara, air dan oksigen. Disamping itu, dapat pula membantu menahan terjadinya kerusakkan, kimia, fisik, dan mikrobiologi.[57]

[57] Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu , diakses pada 19 Agustus 2022.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama didalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:[58]

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang.
    a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersi atau netto, dan jumlah dalam
    c) hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
    d) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
    e) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
    f) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

[58] Wahyu Simon Tampubolon Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 08. No. 01 https://www.researchgate.net/publication/340974856_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_TERHADAP_PEREDARAN_MAKANAN_KADALUWARSA_DI_LABUHANBATU_DITINJAU_DARI_UNDANG_UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN

g) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
h) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
i) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang di cantumkan dalam label.
j) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
k) netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
l) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ada beberapa gejala keracunan makanan kadaluarsa yang jarang kita ketahui. Kerap kali karena rasa lapar yang tidak tertahankan, kita akhirnya langsung mengonsumsi makanan tanpa

memerhatikan kelayakan makanan. Maksud dari kelayakan makanan dalam hal ini adalah masa kedaluwarsa dari makanan tersebut. Hal ini karena makanan yang sudah kedaluwarsa pun masih terlihat seperti layak konsumsi tanpa memberikan ciri yang signifikan seperti dari perubahan rasa, tekstur, ataupun warna.

Makanan kedaluwarsa tentu bukanlah makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi. Apabila terlanjur atau secara tidak sengaja dikonsumsi, maka bisa menyebabkan keracunan makanan. Hal ini karena makanan kedaluwarsa sudah kehilangan nutrisi, rasa, atau terpapar mikroorganisme berbahaya. Makanan kedaluwarsa lebih rentan berjamur dan terkontaminasi mikroorganisme lainnya.

Keracunan karena mengonsumsi makanan kedaluwarsa dapat diidentifikasi melalui gejala-gejalanya. Dengan mengenali gejalanya, kamu bisa jadi lebih waspada dan tahu cara penanganan yang tepat untuk mengobatinya. Oleh karena itu, informasi mengenai gejala keracunan makanan kedaluwarsa menjadi penting, adapun beberapa gejala yang harus anda ketahui:[59]

1) Mengalami sakit perut hingga diare

   Gejala keracunan makanan kedaluwarsa yang pertama ialah mengalami sakit perut hingga diare. Sakit perut yang dirasakan biasanya disertai kram. Hal ini karena organisme berbahaya dari makanan kedaluwarsa dapat menghasilkan racun yang mengiritasi lapisan lambung dan usus. Gejala keracunan makanan juga bisa meliputi kram dan kembung. Kram dan kembung pada perut akibat keracunan akan datang sebelum diare. Setelah mengalami sakit perut disertai kram, gejala selanjutnya ialah diare. Diare bisa terjadi karena peradangan membuat usus kurang efektif menyerap kembali air dan cairan

[59] Imelda Rahma ‘’ 5 Gejala Keracunan Makanan Kedaluwarsa yang Jarang Disadari ‘’, https://www.fimela.com/lifestyle/read/4368360/5-gejala-keracunan-makanan-kedaluwarsa-yang-jarang-disadari , diakses pada tanggal 29 september 2022

lain yang dikeluarkannya selama pencernaan. Karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada biasanya tubuh berisiko mengalami dehidrasi. Karena itu, penting untuk tetap minum cairan agar tetap terhidrasi.

2) Merasakan kelelahan hingga sakit kepala

Gejala keracunan makanan kedaluwarsa yang kedua ialah merasa kelelahan sampai sakit kepala. Jelas saja hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya dehidrasi akibat diare yang berlangsung. Dehidrasi dapat secara langsung memengaruhi otak. Kondisi ini bisa menyebabkan otak kehilangan cairan dan menyusut sementara. Kemudian, rasa lemah dan kelelahan adalah gejala keracunan makanan kedaluwarsa lainnya. Gejala-gejala ini terjadi karena pelepasan kurir kimia yang disebut sitokin. Lelah juga bisa diakibatkan oleh dehidrasi karena diare. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu siasati dengan makanan yang banyak mengandung zat besi.

3) Mengalami mual dan muntah

Selanjutnya, gejala keracunan makanan kedaluwarsa yang ketiga ialah mengalami mual dan muntah-muntah. Orang yang keracunan karena makanan kedaluwarsa biasanya akan mual-mual sebagai bentuk atau sinyal peringatan untuk memberi tahu tubuh bahwa ia telah menelan sesuatu yang berpotensi membahayakan. Muntah juga merupakan gejala paling umum dalam keracunan makanan kedaluwarsa. Ini terjadi ketika otot-otot perut dan diafragma berkontraksi dengan kuat, memaksa untuk secara tidak sadar mengeluarkan isi perut. Reaksi ini merupakan mekanisme perlindungan yang terjadi ketika tubuh mencoba menyingkirkan organisme atau racun berbahaya. Muntah yang berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi.

4) Terkena demam sampai menggigil

Gejala keracunan makanan kedaluwarsa yang keempat ialah mengalami demam sampai mengigil. Perlu kamu tahu bahwa demam merupakan pertahanan alami tubuh dalam melawan infeksi. Zat penghasil demam yang disebut pirogen memicu kenaikan suhu. Zat ini dilepaskan baik oleh sistem kekebalan tubuh. Peningkatan suhu ini meningkatkan aktivitas sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Sedangkan menggigil terjadi untuk menaikkan suhu tubuh. Menggigil adalah hasil dari otot-otot yang berkontraksi dan rileks dengan cepat dan menghasilkan panas. Menggigil sering menyertai demam. Jika demam berlanjut selama lebih dari 48 jam segera hubungi dokter

5) Nyeri otot dan meriam

Terakhir, gejala keracunan makanan kadaluarsa yang kelima ialah nyeri otot dan meriang yang dirasakan oleh tubuh. Otot-otot bisa terasa sakit ketika mendapat infeksi seperti keracunan makanan. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh telah diaktifkan dan menyebabkan peradangan. Selama proses ini, tubuh melepaskan histamin, bahan kimia yang membantu memperlebar pembuluh darah agar memungkinkan lebih banyak sel darah putih melawan infeksi. Histamin membantu meningkatkan aliran darah ke area tubuh yang terinfeksi. Bersama dengan zat lain yang terlibat dalam respons imun, seperti sitokin, histamin dapat mencapai bagian lain dari tubuh dan memicu reseptor rasa sakit.

Keracunan makanan bukanlah kondisi yang dapat disepelekan. Nah, ada cara mengatasi keracunan makanan yang perlu Anda ketahui. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena kondisi tersebut dapat berbahaya bila tidak segera mendapatkan penanganan.Makanan atau minuman yang tidak diolah atau disimpan secara higienis rentan terkontaminasi oleh kuman.

Saat hal ini terjadi, kuman tersebut bisa menghasilkan zat beracun dan bila dikonsumsi, bisa memicu keracunan makanan. Gejala keracunan makanan dapat berupa mual, muntah, diare, lemas, demam, dan perut melilit. Gejala-gejala ini dapat muncul dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman.Agar gejala tidak memburuk atau menimbulkan bahaya, keracunan makanan perlu ditangani dengan tepat.

Dengan mengenali gejala-gejalanya, ada beberapa cara mengatasi gejala keracunan makanan, yaitu:[60]

1. Cara Mengatasi Keracunan Makanan di Rumah.

   Untuk mengatasi keracunan makanan, ada beberapa langkah penanganan awal yang dapat anda lakukan;

   1) Cukupi kebutuhan cairan tubuh

      Diare dan muntah akibat keracunan makanan dapat membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Anda perlu mengembalikan cairan yang hilang ini dengan memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Selain minum air putih, Anda juga bisa mengonsumsi minuman elektrolit dan makanan berkuah atau sup untuk mengembalikan cairan dan elektrolit tubuh. Minumlah secara perlahan dan sedikit demi sedikit, tetapi sering agar tidak mual.

   2) Konsumsi makanan yang tepat

      Saat gejala baru muncul, Anda disarankan untuk tidak mengonsumsi makanan apa pun terlebih dahulu selama beberapa jam. Setelah merasa lebih nyaman, cobalah konsumsi makanan yang mudah dicerna, yaitu makanan rendah lemak, rendah serat, dan tanpa banyak

[60] *Ibid*

tambahan bumbu. Beberapa contoh makanan ini adalah bubur, kentang, pisang, dan madu.Anda juga sebaiknya menghindari makanan pedas dan berminyak serta makanan dan minuman yang asam karena dapat memperparah gejala. Selain itu, hindari juga konsumsi minuman yang mengandung alkohol, kafein, atau susu.

3) Hindari penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter

Diare dan muntah selama keracunan makanan adalah proses alami tubuh untuk membersihkan saluran cerna dari racun serta bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya hindari penggunaan obat diare, seperti loperamide, saat awal Anda mengalami keracunan makanan. Minum obat diare justru bisa memperpanjang gejala keracunan. Selain itu, gejala diare akibat keracunan makanan juga tidak selalu perlu diobati dengan antibiotik. Hal ini karena antibiotik tidak dapat mengobati keracunan makanan yang disebabkan oleh virus atau parasit. Untuk menentukan apakah keracunan makanan perlu diobati dengan obat diare atau antibiotik, sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu.

4) Konsumsi air jahe

Untuk meredakan mual dan rasa tidak nyaman di perut, cobalah minum air jahe. Minuman jahe dikenal memiliki efek menenangkan bagi saluran cerna. Selain jahe, keracunan makanan juga bisa ditangani dengan mengonsumsi asupan yang mengandung probiotik, seperti yoghurt, yang dapat menyehatkan kembali saluran cerna. Meski begitu, yoghurt lebih baik dikonsumsi saat kondisi tubuh sudah mulai pulih.[61]

[61] *Ibid,.*

5) Penuhi waktu istirahat

Saat mengalami keracunan makanan, perbanyaklah istirahat agar daya tahan tubuh dapat bekerja optimal untuk melawan kuman penyebab keracunan. Selain itu, gejala keracunan makanan juga dapat membuat tubuh terasa lemas. Oleh karena itu, Anda perlu istirahat yang cukup untuk mengembalikan energi.

2. Gejala Keracunan Makanan yang Perlu Segera Diobati oleh Dokter

Gejala keracunan makanan umumnya akan mereda dalam beberapa hari hingga 1 minggu. Segeralah ke dokter bila gejala keracunan makanan tidak kunjung membaik atau disertai dengan keluhan berikut ini:

1) Demam tinggi
2) Kram parah pada perut
3) BAB berdarah
4) Pandangan kabur
5) Otot-otot tubuh terasa lemah
6) Kesemutan atau mati rasa
7) Muntah setiap kali makan atau minum
8) Sangat lemas atau pingsan

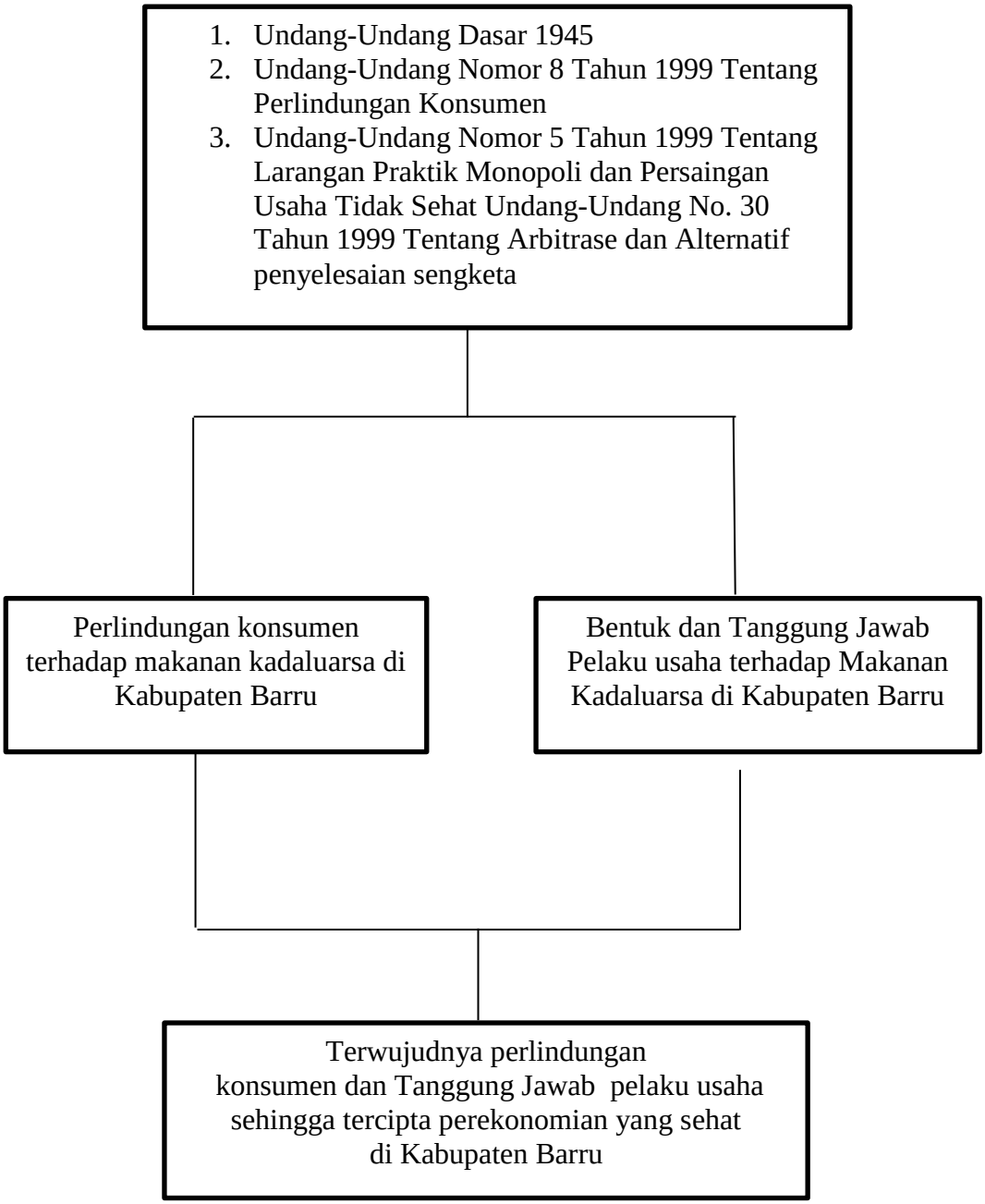
Perawatan di rumah sakit dan pemberian cairan melalui infus umumnya diperlukan bila dokter menilai kondisi keracunan makanan yang dialami cukup parah dan disertai dehidrasi. Dokter juga akan memberikan antibiotik apabila keracunan makanan disebabkan oleh bakteri. Agar keracunan makanan dapat dihindari, jaga kebersihan makanan yang akan dikonsumsi, cuci bahan makanan sebelum diolah, masak makanan hingga benar-benar matang, cuci tangan sebelum makan, dan jangan menyantap makanan yang sudah berbau tak sedap, berlendir, atau berjamur.

Konsumsi wasabi juga dapat mengurangi risiko terjadinya keracunan makanan.[62]

Apabila gejala terus berlanjut dan cara mengatasi keracunan makanan di atas tidak memberikan hasil, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kondisi Anda.[63]

[62] *Ibid,.*
[63] dr.Airindya Bella ‘’ 5 cara mengatasi keracunan makanan yang tepat ‘’, https://www.alodokter.com/ini-cara-mengatasi-keracunan-makanan-yang-tepat , diakses pada tanggal 19 februari 2022

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normarif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empris[64]. Dalam metode penelitian normatif-empriris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[65]

3.2 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian diamana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Bagian ini sendiri menjelaskan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Titik lokasi yang dilakukan di pasar-pasar besar, supermarket, dan toko penjual grosir dan eceran.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA (BAHAN HUKUM)

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini , peneliti menggunakan tiga jenis data bahan hukum yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat,

---

[64] http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.48 WIB

[65] http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.50 WIB

data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yamg telah diolah lanjut dan disajikan naik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat dikategorilkan menjadi data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga di mana sesorang bekerja atau pernah bekerja. Data sekunder yang bersifat publik contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945 dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni :[66]
   a. Undang-undang dasar 1945
   b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 382
   c. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.
   d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

[66] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.

e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang pembinaan Pengawasandan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa hukum sekunder, yakni :[67]

   a. Literature-literature atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
   b. Kamus-kamus hukum
   c. Jurnal hukum terkait penelitian ini
   d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petumjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan denga penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum/dan kamus Besar Bahasa Indonesia. [68]

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah:

---

[67] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.

[68] Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 71.

1. Wawancara

   Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi pustaka

   Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan huku primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. [69]

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

[69] Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40o5'49" – 40o47'35" lintang selatan dan 119o35'00" – 119o49'16" bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 km2 berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km. Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare. Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/km2. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2009 sebesar Rp. 9.705.963,-

Perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten Barru selama 45 menit. Kabupaten Barru berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone di sebelah Timur, Kabupaten Pangkep di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.[70]

1) Letak Wilayah

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" LS – 4o47'35″LS dan 119o35'00″BT – 119o49'16″BT. Di sebelah Utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar.[71]

---

[70] https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/, d i akses tanggal 26 September 2023

[71] Ibid,.

2) Luas Wilayah

Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2,, Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.[72]

3) Morfologi Wilayah

Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan.[73]

4) Ketinggian Wilayah

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru darat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting.[74]

5) Komoditas Unggulan

Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor

[72] Ibid,.
[73] Ibid,.
[74] Ibid,.

Industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan. Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi. [75]

6) Kondisi Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri atas : Alluvial seluas 14.659 ha (12,48%) yang terdapat di Kec. tanete Riaja; Litosol seluas 29.034 ha (24,72%) yang terdapat di Kec. Tanete Rilau dan Tanete Riaja; Regosol seluas 41.254 ha (38,20%) yang terdapat di seluruh kecamatan; dan jenis Mediteran seluas 32.516 (24,60%) yang terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau.[76]

7) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa dan meningkat menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 dan menjadi 161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995 terdiri dari laki-laki sebanyak 71.526 jiwa dan perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri dari laki-laki sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa.[77]

---

[75] Ibid,.
[76] Ibid,.
[77] Ibid,.

4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru

Secara umum perlindungan konsumen tentang makanan yang telah kadaluarsa, rusak, catat atau bekas sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[78] Dalam mengimbangi stok persediaan makanan dan memudahkan proses distribusi maka diproduksilah makanan dalam kemasan yang diolah sedemikian rupa dengan bahan-bahan pilihan agar dapat bertahan lama. Kemasan akan dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa untuk memudahkan pendistribusian hingga sampai kepada konsumen dan bisa dinikmati dengan aman.[79]

Produk makanan kadaluarsa merupakan suatu kondisi di mana suatu produk makanan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.[80]

Teknik pencantuman tanggal kadaluarsa dengan menggunakan tanggal kemasan, tanggal terbaik, dan tanggal tayang di atas umumnya dilakukan pada produk yang sudah diketahui umur simpannya. Teknologi ini membuat konsumen lebih positif mengetahui umur simpan suatu produk hingga dapat dikonsumsi dengan aman. Label kemasan makanan memiliki banyak informasi, dan konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk yang tidak diinginkan dan menghindari yang

---

[78] Pasal 8 ayat (2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[79] AZ.Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 64-65.

[80] I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", dalam Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

berbahaya, sehingga ketika memutuskan kualitas dan kuantitas produk, kami berharap konsumen tidak salah paham.[81]

Makanan kadaluarsa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik orang yang mengkonsumsinya. Makanan yang mendekati tenggat waktu biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa kondisi makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi makanan masih cenderung terlihat bagus. Namun pada kenyataannya, pada saat makanan tersebut mendekati batas waktu penjualannya, kandungan nutrisi dalam makanan tersebut telah menguap dan tetap tidak memuaskan. Konsumen perlu memeriksa tanggal kedaluwarsa paket mereka sebelum membeli makanan atau minuman. Selain itu, semua paket makanan dicetak dengan dua tanggal, tanggal terbaik dan tanggal terbaik. Tanggal *best-by* adalah tanggal konsumsi bahan sebelum tanggal *best-by*. Bahkan setelah tanggal yang ditentukan, kualitas dan nilai gizinya hanya akan menurun, sehingga Anda dapat menikmatinya dengan percaya diri. Berbeda dengan *best-by date*, bentuk dan rasa produk berubah, seringkali disertai dengan tumbuhnya jamur, jamur lendir dan bakteri, yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi.[82]

Pengaturan mengenai makanan kadaluarsa telah diatur dalam undang-undang khusus. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku pelaku usaha yang masih saja memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang telah kadaluarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya mengenai makanan kadaluarsa.[83]

---

[81] I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", dalam Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, 7

[82] Darly Taruna, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha dalam Memperjual Belikan Produk Makanan yang Telah Melewati Waktu Pemakaian, Jurnal Analogi Hukum Vol. 4, 2022

[83] Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen., 29

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat Informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf bidang pemeriksaan BPOM mengatakan bahwa:[84]

> ”menegaskan mengenai informasi dan pemberian label ini harus dilaksanakan oleh pengusaha sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen”.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[85] Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah diberi tanda atau label yang berisi:[86]

a) Bahan yang dipakai.

---

[84] Andi Muliyati, selaku Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara via telepon pada tanggal 20 Januari 2024

[85] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[86] Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

b) Komposisi setiap bahan.

c) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

d) Ketentuan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.[87]

Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang menyebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melalukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen Dengan adanya UU No 8 Tahun 1999, di mana konsumen mempunyai hak dan posisi yang seimbang dengan pelaku usaha sehingga konsumen bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha). [88]

Oleh karena itu, berbicara mengenai bentuk perlindungan konsumen berarti mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 sebagai bentuk perjanjian terhadap kelayakan peredaran dan pengkonsumsian makanan dari standarisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kelayakan konsumsi yang bisa dipantau dari *exp.date* dari produk yang dipasarkan.

---

[87] AZ.Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 64-65.

[88] Susanto, Happy. 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan, Jakarta: visi media

Adapun 2 bentuk pengawasan yang dilakukan Balai BPOM dalam mengantisipasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu:[89]

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar, caranya adalah:
   a. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
   b. Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Selain itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produk tersebut telah memnuhi standar teknis tersebut.
2. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman. Selama ini secara internasional belum ada keseragaman tentang bagaimna cara menarik produk yang tidak aman dari pasar. Namun bagaimanapun caranya produk-produk yang tidak aman harus ditarik dari pasaran.

Balai BPOM dalam melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yang tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa melakukan beberapa prosedur, yaitu:[90]

a. Pengawasan kesaran pabriknya untuk memeriksa barang tersebut sebelum diedarkan.
b. Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang dan kriteria makanan yang menjamin keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi.
c. Melakukan instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium di Balai Besar POM.

[89] Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 6.
[90] Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h.152.

d. Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga Standar Nasional. Disamping itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi standar teknis tersebut.
e. Dengan menyediakan layanan informasi melalui stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang tidak layak edar, agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan produk makanan yang aman dan tidak aman.

Sedangkan pengawasan kontrol pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap peredaran makanan yang tidak memenuhi syaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu:[91]

a. Dengan melakukan penyuluhan ke produsen dalam bentuk pengawasan terhadap barang yang akan dijual pelaku usaha.
b. Memberikan pengawasan ke pelaku usaha agar bisa melakukan pembuatan proses menjual barang yang memadai dengan ketentuan dan harapan, bahwa apa yang dibuat oleh distributor nanti sesuai dengan ketentuan yang ada.
c. Dalam proses pengawasan petugas Balai Besar POM mengambil produk makanan secara acak untuk mengambil produk makanan yang bermasalah, makanan yang diambil secara acak itu dibawa ke kantor kemudian diuji laboratorium, di mana Balai Besar POM membeli semua produk makanan yang bermasalah itu, bukan mengambil secara gratis agar tidak membebani para produsen atau pelaku usaha.
d. Dengan mengawasi tata cara rating (retail) yang baik diberbagai tempat penjualan produsen, seperti dengan menempatkan kelompok minuman dan makanan di tempat khusus makanan.
e. Jika Balai Besar POM menemukan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan baik itu kadaluwarsa atau tidak memiliki izin edar di pasaran,

[91] Ibid.

maka makanan tersebut akan dimusnahkan langsung di tempat tersebut dan yang melakukan pemusnahan tersebut adalah penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.

Berbicara mengenai Balai Besar POM dalam mengawasi Produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan setiap kasus makanan kadaluwarsa yang ditemukan tidak ada survey keseluruhan dan pengawasan pun hanyalah pengawasan pasar artinya target dari pengawasan selalu berubah, tidak pernah tetap. Sehingga dalam melakukan pengawasan pihak BBPOM Sul-Sel harus membuat perencanaan terlebih dahulu karena sulit untuk melakukan pengawasan ke semua sarana. Hal ini disebabkan banyaknya tempat yang harus diawasi sehingga tidak sanggup mencapai semua saranan.[92]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Faisal mengatakan bahwa:[93]

> "di BBPOM pengawainya berjumlah 23 orang dan di bagi lagi dalam tiga Deputin, dalam satu tim biasanya 2 sampai 3 orang. Oleh karena itu Balai Besar POM Sulawesi-Selatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam melakukan pengawasan".

Intensitas pengawasan Balai Besar POM terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar di pasaran dilakukan sebagai otoritas dari berbagai daerah. Balai Besar POM melakukan pengawasan setiap minggu kepasaran terhadap setiap produk makanan yang beredar, dan pengawasan ini lebih diintensifkan menjelang hari-hari besar. Seperti menjelang bulan ramadhan sampai lebaran.[94]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geraldy mengatakan bahwa:[95]

---

[92] Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.
[93] Hasil wawancara dengan Muhammad Faisal, selaku pengawai pada BBPOM via telepon pada tanggal 21 Januari 2024
[94] Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.
[95] Hasil wawancara dengan Geraldy, Selaku Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara via telepon seluler, 21 Januari 2024.

"Hal ini karena pada saat hari-hari menjelang bulan ramadhan konsumsi masyarakat terhadap makanan meningkat sehingga kemungkinan adanya penjual–penjual nakal karena memanfaatkan kejadian atau menyalahgunakan momen tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar".

Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dilakukan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus makanan tertentu.[96]

Dalam melakukan Pengawasan terhadap makanan BBPOM diharapkan telah melakukan pungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman, data menunjukkkan bahwa pada tahun 2019 s/d 2022 sebanyak 25 kasus. Adapun uraian sebagai berikut:[97]

Kasus Makanan Kadaluarsa di Balai Besar BPOM

Tahun	**Non Litigasi**	**litigasi**	**Jumlah kasus**
2019	6	0	6
2020	5	0	5
2021	7	1	8
2022	5	1	6
Total	**23**	**2**	**25**

Sumber: Data BBPOM tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

[96] Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 8.
[97] Data BBPOM tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Dari 25 total jumlah kasus di atas terdapat 23 kasus yang diselesaikan secara non litigasi dan 2 kasus yang diselesaikan secara litigasi. Dalam table diatas dapat dilihat bahwa untuk kasus kadaluarsa hanya ada 2 yang ditemukan di tahun 2021 dan tahun 2022 dan kedua kasus ini diproses secara hokum namun tidak ada yang sampai putusan yang inkhrac.

Untuk wilayah Kabupaten Barru, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM mengenai peredaran makanan kadaluwarsa hanya 1 kasus makanan kadaluwarsa yang ditemukan beredar di pasaran Kabupaten Barru yakni pada tahun 2020 dan 2 kasus di tahun 2021 dan tahun 2022 sampai tahun ini tidak temukan kasus makanan kadaluarsa di Kabupaten Barru. Selain pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, pelaku usaha dalam hal ini penjual/pemilik toko juga proaktif untuk melakukan pengecekan secara berskala untuk produk makanan yang dijualnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masniah mengatakan bahwa:[98]

> "Terkadang memang ada makanan yang tanggal kadaluarsanya lebih cepat. Seperti Roti kemasan berbagai rasa. Roti itu tidak bisa bertahan lama, akan keluar jamur kalau kadaluarsa. Biasanya saya kembalikan kepada sales atau kampasnya karena Roti itu bisa dikembalikan ke pabriknya. Pembeli juga biasanya akan bertanya apakah roti ini baru atau sudah berapa hari. Saya sebagai penjual haruslah menjawab jujur demi kepercayaan konsumen. Roti yang sudah kadaluarsa tidak akan saya pajang tapi saya pindahkan ke tempat khusus. Begitupun juga dengan makanan yang lainnya. Jika ada yang kadaluarsa tidak akan dijual lagi, ada kerugian sedikit tidak mengapa daripada saya nekat menjual barang kadaluarsa, dampaknya akan sangat buruk dan bisa berurusan dengan hukum".

Dari hasil wawancara dengan Masniah diperoleh informasi bahwa Beliau tidak akan memajang ataupun menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa demi keamanan dan kepercayaan konsumen. Hal yang sama juga diutarakan oleh Amran bahwa:[99]

---

[98] Wawancara Masniah Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro Pada Tanggal 19 September 2023

[99] Wawancara dengan Amran Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro Pada Tanggal 19 September 2023

> “Kita ini sebagai penjual haruslah berhati-hati dalam menjual produk makanan kemasan. Harus selalu diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Kalau tidak, kita bisa diprotes pembeli dan bisa membahayakan Kesehatan konsumen. Terutama jajanan kemasan untuk anak-anak. Saya selalu memeriksa tanggal kadaluarsanya dan tidak akan menjual lagi barang yang tanggal kadaluarsanya sudah dekat. apalagi anak-anak biasanya tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa. Kepercayaan pembeli bisa hilang dan warung kita bisa saja tidak laku kalau sampai kita menjual barang kadaluarsa”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai penjual harus selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk yang dijual demi kepercayaan konsumen dan terhindar dari sanksi hukum.

Walaupun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun masih ada beredar makanan yang kadaluwarsa di warung-warung kecil ataupun di tempat-tempat penjualan makanan. Makanan tersebut jelas merugikan konsumen karena mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha. Hal ini karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Ria bahwa:[100]

> “Saya sebagai konsumen pernah membeli barang kadaluarsa. Waktu itu saya membeli gula pasir bermerek ukuran 1 kilogram di mini market dekat rumah. Awalnya saya memang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsanya karena saya pikir barang-barang di mini market pasti aman. Sesampainya di rumah saya buka kemasan dan seperti tak percaya Saya liat kemasannya, tertera tanggal kadaluarsa, gula tersebut sudah kadaluarsa dari 2 bulan yang lalu. Dengan panik, saya segera mengembalikan gula tersebut ke mini market. Para petugas di sana meminta maaf dan mengganti dengan gula kemasan yang baru. Saya juga

[100] Wawancara dengan Ria Selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro Pada Tanggal 19 September 2023

mengingatkan untuk berhati-hati dan lebih memperhatikan setiap produk yang dijual demi keamanan Bersama".

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa terkadang ada produk makanan yang tanggal kadaluarsanya kurang diperhatikan oleh penjual. Hal tersebut terjadi karena penjual kurang berhati-hati. Konsumen juga harus berhati-hati dan harap selalu mengecek kemasan makanan yang dibeli, oleh karena itu ketelitian dan perhatian konsumen sangat dibutuhkan dalam aktivitas pembelian barang.

Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa. seperti halnya:[101]

1. Faktor kesadaran pelaku usaha, maksudnya di sini kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan berkemasan yang mereka jual.
2. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa. Saat membeli makanan konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1)UU No 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Perlindungan kepada konsumen itu sangat penting. Sebagai pembeli/konsumen tidak pernah tahu apakah produk yang diedarkan di pasaran terbuat dari bahan aman yang tidak membahayakan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumiati selaku pembeli/konsumen mengatakan bahwa:[102]

"Terkadang ada juga pembeli yang cuek dan tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan.

[101] Miru Ahmad 2011 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[102] Wawancara dengan Jumiati selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro Pada Tanggal 23 September 2023

> Mereka percaya sepenuhnya kepada penjual apalagi jika penjualnya termasuk kerabat atau orang terdekat yang sudah dikenal baik. Konsumen akan berpikir tidak mungkin mereka mau menjual produk yang tidak aman, mereka pasti akan rugi sendiri".

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Konsumen sangat membutuhkan perlindungan dari pihak-pihak terkait karena tidak semua konsumen teliti dalam membeli produk makanan kemasan.

Di lain sisi pemahaman konsumen tentang keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 di mana ada konsumen yang sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, ada konsumen yang hanya sekedar mengetahui beberapa haknya sebagai konsumen seperti mengenai hak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku usaha apabila dirugikan. Sementara pelaku usaha, masih ada pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian kepada dari 20 penjual/pemilik warung yang ada di Kabupaten Barru hanya 3 yang mengetahui tentang UU perlindungan konsumen itupun mereka hanya tahu tentang UU tersebut tanpa paham akan substansi yang diatur di dalamnya, hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan pelaku usaha penjual/pemilik warung masih sangat rendah. [103]

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. [104]

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk

[103] Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.7.
[104] Ibid,.

yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.[105]

Selain itu bentuk perlindungan konsumen juga dilakukan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan sutu kewajiban.[106]

Dalam mendapatkan produk makanan tentunya tidak sedikit bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam rangka menghadirkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Mulai dari pengolahan produk, berapa banyak kecurangan yang dilakukan berupa menambahkan beberapa zat berbahaya ke dalam produk, dalam promosi berapa banyak informasi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, begitu juga dalam hal mutu dan kualitas barang tersebut. Untuk melindungi hak konsumen dari tindakan kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha, maka diperlukan Hukum Perlindungan Konsumen.[107]

---

[105] Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.7.
[106] Ibid.
[107] Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008),h.142.

Di samping itu dalam Pasal 6 telah diatur bahwa hak pelaku usaha meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.[108]

Berdasarkan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha adalah meliputi beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, baikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[109]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

[108] Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
[109] Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu". Berdasarkan pasal tersebut bahwa ketentuan jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.[110]

Defenisi ini sama pemahamannya dengan istilah *best before*, karena kedua ketentuan waktu ini menyatakan perihal ketentuan baik untuk digunakan sebelum dan *expiry date* menyatakan tidak boleh digunakan arti kata sudah kadaluwarsa. Pada ayat dua Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa barang yang dimaksud dalam ayat 1 termasuk huruf g adalah barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, termasuklah dalam hal ini persediaan farmasi/pengobatan dan makanan tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ayat 4 (empat) dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Selanjutnya Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti:[111]

1) Pemberian sanksi administratif

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan melarang memperdagangkan makanan kadaluwarsa, selanjutnya Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa kepada pedagang yang menjual makanan kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:

a) Apabila ditemukan adanya barang-barang yang kadaluwarsa langsung disita untuk segera dilakukan pemusnahan barang tersebut ditempat, atau barang tersebut dikembalikan kepada

[110] Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (g)
[111] Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008),h.34.

distributor untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut.

b) Memberikan surat teguran yang pertama bila ditemukan banyak barang kadaluwarsa yang ditemukan dengan tembusan BPOM.

c) Memberikan surat teguran kedua apabila setelah diberikan surat teguran pertama pedagang tersebut masih tetap menjual makanan yang sudah kadaluwarsa sekaligus memberikan peringatan mengenai pencabutan izin usaha kepada pedagang tersebut.

Sanksi administratif terkait erat dengan penerbitan izin negara bagi pengusaha yang menjual makanan dalam kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah juga bisa mencabut izin perusahaan yang memproduksi makanan kemasan. Jika tujuan pencabutan izin ini adalah untuk menghentikan proses pembuatan makanan kemasan di produsen/distributor. Jika keputusan dibuat oleh pengadilan, yurisdiksi cabang eksekutif ini dapat dikenakan melalui proses peninjauan yudisial atau non-yudisial, karena keputusan memiliki efek res judicata permanen. Konsumen dan pelaku ekonomi.[112]

Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Makanan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung

[112] Ibid.

memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen.[113]

2) Penyitaan

Penyitaan barang kadaluarsa dilakukan sebagai bukti serta meredam peredarannya. Produk makanan yang sudah melewati batas tanggal kadaluarsa jika ditemukan oleh petugas berwenang, petugas BPOM misalnya atau petugas dinas perdagangan daerah setempat maka akan disita untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

3) Sanksi Pemidanaan

UU Perlindungan Konsumen melarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan menawarkan barang dengan secara tidak benar seolah olah barang tersebut dalam keadaan baik serta merubah label kadaluarsa produk makanan. enjual atau memperdagangkan makanan kadaluarsa sesuai Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sub Pasal 143 Jo Pasal 99 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Makanan diancam dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. "Atau dalam UU Makanan Setiap orang yang melanggar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau

[113] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Makanan

kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian.[114]

Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimanan diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkaan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kekurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannyaa, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.[115]

Khususnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan dalam hal ini yaitu nyaman dalam mengkonsumsi barang/jasa, kemanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/jasa tersebut sehingga konsumen aman dalam mengonsumsi barang/jasa tersebut, dan keselamatan tersebut dimana kedua syrat tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam menonsumsi barang/jasa secara otomatis terpenuhi. Ketentuan Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/jasa yang dikonsumsi hendaknya

[114] Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.
[115] Ibid.

konsumen harus mendapat penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut, baik oleh pelaku usaha maupun informasi yang tertuang dalam barang/jasa tersebut. Jadi jelas maksudnya bahwa seorang konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa harus mendapat penjelasan yang jelas atas barang/jasa yang dikonsumsi dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan akibat pemakain barang/jasa tersebut, dan jujur yaitu pelaku usaha hendaknya jujur dalam memberikan informasi tanpa merekayasa informasi atas penggunanan barang/jasa oleh konsumen. Di mana tujuan dari kedua pasal ini yaitu untuk menjamin hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk bila mana terjadi sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha.[116]

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[117]

Dengan memahami UUPK diharapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa diperlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus bereaksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut. Masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat

[116] Wardiono. 2014, Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: penerbit ombak
[117] Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

perusahaan penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku usaha dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

4.3 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tetntang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah indonesia antara lain: [118]

Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Makanan. Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut. Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.[119]

Pengaturan mengenai tanggal kadalauarsa pada produk makanan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta

[118] Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.29.
[119] Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Makanan

kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.[120]

Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk makanan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.[121]

---

[120] I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan"., 3
[121] *Ibid*

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimanan diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[122]

Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkaan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kekurang hati-hatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada di bawah pengawasannyaa, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.[123]

Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecurangan persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang.[124] Bentuk dari kecurangan pengusaha yang tidak bertanggungjawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya hak konsumen.[125]

Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya.

---

[122] Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[123] Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
[124] Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.
[125] Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi makanan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan dan memperdagangkan makanan berbahaya. Peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Para pelaku usaha pada pasar tradisional beranggapan bahwa makanan yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kadaluarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kode produksi dan expaired yang tercantum pada kemasan makanan tersebut.[126]

Pelaku usaha juga tidak mengetahui efek samping akan makanan yang sudah kadaluwarsa terhadap kesehatan. Hal ini karena pelaku usaha kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen. Jika pelaku usaha menjual makanan kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:[127]

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Hal yang dilakukan selama ini oleh pihak BPSK untuk

[126] Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta
[127] Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa secara umum yaitu juga menerapkan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin usaha ataupun hal – hal yang sejenis. Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran maka dari instansi penerbit izin melakukan pencabutan izin usaha dari pihak pelaku usaha yang bersangkutan.

Jika melihat Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa BPSK berwenang melaksanakan sanksi administratif, tapi dikarenakan BPSK bukan merupakan instansi penerbit izin. jadi BPSK hanya menerapkan Sanksi administratif yang berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga Pasal 19 ayat (2), ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999. Selain itu, BPOM juga menerapakan sanksi administratif kepada pelaku usaha sanksi administratif ada dua jenis yaitu pembinaan lisan dan surat peringatan tertulis.[128]

Makanan kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Biasanya banyak berasal dari usaha industri rumah tangga. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap berbelanja selalu menjadi acuan yang harus diperhatikan. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BBPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha benar-benar tercapai. Berdasakan gambaran diatas memberikan dasar bahwa peredaran produk makanan bermasalah teryata berdampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan produk makanan. Kita kembali tersadar apabila mendengar jika ada seseorang menderita sakit kritis atau bahkan meninggal dunia akibat

[128] Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

keracunan produk makanan tertentu. Berapa banyak sebenarnya korban akibat mengkonsumsi produk yang bermasalah (kadaluwarsa), banyaknya korban yang tidak terpublikasi oleh media cetak dan media elektronik.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi belangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutannya.[129]

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling "baik" (kualitas) dan paling "aman" (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki "mutu yang paling prima" hanya sampai batas waktu tersebut.[130]

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang

[129] Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
[130] Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007.

memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa. Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakuan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.[131]

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan di pasar-pasar kabupaten Barru. Ada beberapa produk makanan lokal di daerah Barru yang dicabut izin edarnya oleh BPOM. Seperti produk makanan berupa Roti dari industri rumahan. Roti tersebut masih diedarkan padahal sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikomsumsi. Penjual kurang teliti dalam memeriksa produk yang mereka jual. Awalnya petugas dari BPOM dan Dinas Perindag Kabupaten Barru masih memperingatkan tetapi hal ini terulang beberapa kali. Sehingga izin edar dan produksi roti dicabut. Jika saja penjual mengantisipasi dan berkoordinasi secapatnya dengan produsen roti tersebut tentu hal ini dapat diantisipasi. Produsen juga lengah dalam memeriksakan produk makanan mereka yang beredar di pasaran.

[131] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam hal memberi perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha sudah memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang membeli makanan kadaluwarsa di warungnya. Hal ini sesuai Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang menyatakan:[132]

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatann kesehatan dan/atau pemeberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan salam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengahapuskan kemungkinanan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kadaluarsa maka di BPOM di bentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk m melakukan penyidikan tentang produk makanan kemasan yang

[132] Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM. Penyidik BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:[133]

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau benda yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.

d. Malakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenan dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perlindungan konsumen.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran konsumen.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.[134]

Terkait dengan pemusnahan barang makanan kadaluarsa, maka produk tersebut langsung diturunkan dan petugas meminta kepada

[133] Celina Tri Siwi Kristayanti, Hukum perlindungan konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 115.
[134] Ibid.

penjual untuk langsung memusnahkannya ditempat saat itu juga. Adapun mengenai pemusnahan tersebut ada tiga kriteria yang dilakukan yaitu :[135]

a. Ada yang langsung dimusnahkan di tempat saat itu juga dan dilakukan oleh penjual bila jumlah yang ditemukan sedikit.

b. Kalau jumlah produk makanan yang ditemukan dalam jumlah banyak maka ada tempat tersendiri untuk pemusnahan barang tersebut, dan yang melakukan pemusnahan penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai BPOM dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang.

c. Tetapi ada juga yang langsung dimusnahkan oleh Balai BPOM dan penjual tersebut menyaksikannya.

Terkait dengan pemusnahan suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan mengandung bahan berbahaya maka apabila produk tersebut berjumlah banyak maka diberitakan ke masyarakat, namun jika produk tersebut jumlahnya sedikit maka tidak ada pemberitahuan ke masyarakat. Jika melihat dari jumlah produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yang ditemukan di masyarakat maka tugas pokok Balai BPOM dalam melakukan pengawasan masih sangat kurang optimal karena sulit untuk mancakup semua sarana dalam tiap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan hanyalah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan dilakukan secara acak dalam setiap pengawasan, tiap tim dalam melakukan pengawasan berjumlah 2 s/d 3 orang dalam 1 tim. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dengan menjual makanan kemasan tanpa mendapatkan izin dari pihak BPOM demi kepentingannya dan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.[136]

---

[135] Ibid.

[136] N.H.T. Siahaan,Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 31-32.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[137]

Masyarakat selaku konsumen diharapkan agar jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak perusahaan penyedia barang, jasa, dan makanan. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat perusahaan penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada pengusaha yang ditindak tegas atau perusahaannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup usahanya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku usaha dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Arnidai selaku Pembeli/Konsumen mengatakan bahwa:[138]

> "Kalau ada temuan kasus seperti ini, biasanya warga tidak mau melapor. Mereka tidak mau menghabiskan waktunya mereka memilih untuk menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan. Apalagi akibatnya juga tidak fatal. Tidak sampai terjadi keracunan atau gangguan Kesehatan lainnya. Mereka hanya tegas mengingatkan kepada penjual untuk tidak menjual makanan kadaluarsa lagi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjual pun dengan segera mengganti kerugian pembeli dan mengecek Kembali barang

[137] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[138] Wawancara dengan Arnidai selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro Pada Tanggal 23 September 2023

jualan mereka demi menjaga reputasi warung agar tetap banyak pelanggan dan tidak kehilangan kepercayaan pembeli".

Kebanyakan dari Masyarakat memang tidak mau ambil pusing berurusan dengan hukum, biasanya jika sudah terjadi, Masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan yang dirasa lebih mudah dan lebih cepat.

Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman yang merupakan hak setiap konsumen. Intinya, perlu adanya pengawasan makanan terhadap makanan kedaluarsa, makanan ilegal, label, makanan rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya. Dengan demikian, menyikapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misalnya menyangkut keamanan makanan yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan makanan tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) bersama lembaga terkait harus diusahakan semaksimal mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yag diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwajib.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha atas beredarnya produk makanan kadaluarsa yaitu dituntut ganti rugi, dicabut izin edar produk makanannya dan jka fatal akan dikenakan tindak pidana.

B. Saran

1. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam membeli produk makanan dengan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Begitupun dengan penjual agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dijual demi keamanan dan kenyamanan konsumen serta memperlancar usaha yang dijalankan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Barru dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna menguatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan BBPOM, Terkhusus pada jenis-jenis makanan.
3. Harapan ke depan BBPOM dan lembaga terkait lainnya secara terintegrasi dapat berkerja professional demi terwujudnya sistem keamanan makanan yang dapat menjamin produk makanan yang memenuhi standar dan layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, UI Press, Jakarta, 2004

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015

Mustafa Kamal Rokan,Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Bakti, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Jurnal

Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017

Undang-undang

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 382

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang pembinaan Pengawasandan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Naskah Internet

Daud Silalahi & Lawencon associates, Perlindungan Konsumen, https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/ diakses tanggal 27 Desember 2022 pukul 11.00 wib

dr.Airindya Bella ‘’ 5 cara mengatasi keracunan makanan yang tepat ‘’, https://www.alodokter.com/ini-cara-mengatasi-keracunan-makanan-yang-tepat , diakses pada 2022

Husnul Abdi, Liputan6.com,*Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,danjenisnya*, https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya diakses pada tanggal 29 mei 2021

Inayah, Makanan Kadaluarsa, https://inayahkesling.wordpress.com , diakses pada tanggal 3 Oktober 201

Zaenab, Makanan Kadaluarsa, diakses dari https://keslingmks.files.wordpress.com pada tanggal 3 Oktober 2022

Skripsi

Hamsyar “*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Arnidai selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara dengan Bapak Hariadi selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara dengan Ibu Jumiati selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro
Wawancara dengan Ibu Nurmiah selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara Ibu Masniah Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro
Wawancara dengan Bapak Amran Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro

wawancara dengan Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, selaku pengawai pada BBPOM via telepon pada tanggal 21 Januari 2024

wawancara dengan Dr. Geraldy, Selaku Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara via telepon seluler, 21 Januari 2024